

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dalam mengatasi koperasi yang tidak aktif menggunakan teori inti strategi dalam Good Strategy Bad Strategy yang dikemukakan oleh Richard P. Rumelt sudah melakukan pelaksanaan strategi dalam upaya mengatasi koperasi tidak aktif di Kota Padang dengan cukup baik. Dimana peneliti melihat strategi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang berdasarkan teori inti strategi dalam Good Strategy Bad Strategy dari Richard P. Rumelt yang terdiri dari diagnosis, kebijakan penuntun dan tindakan koheren. Namun terdapat beberapa kekurangan sehingga strategi yang sudah dilakukan belum terlaksanakan secara optimal. Dalam rangka mengatasi koperasi yang tidak aktif dan memungkinkan Dinas Koperasi Kota Padang mencapai tujuan strategisnya, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang telah melakukan sejumlah langkah.

Pada variable diagnosis, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang telah mengklasifikasikan permasalahan yang terjadi pada tahun 2022 dan menetapkan hal-hal yang perlu diperbaiki pada tahun 2023. Berdasarkan diagnosis situasi yang dihadapi Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dalam mengatasi koperasi yang tidak aktif, masih banyak koperasi yang belum memahami pelaksanaan RAT, pengurus koperasi belum mengelola dengan baik, laporan keuangan koperasi belum ada, dan sumber daya manusia koperasi masih lemah. Pada indikator tantangan, yang dimana kurangnya partisipasi dari pengurus dan anggota disebabkan karena pengurus atau anggota koperasi memiliki pekerjaan utama contohnya ada pengurus yang mempunyai pekerjaan sebagai guru jadi tidak ada waktu dalam melaksanakan RAT atau dalam pengelolaan kegiatan koperasi, dan juga rendahnya kesadaran untuk berkoperasi dari pengurus dan anggota koperasi disebabkan

karena hilangnya kepercayaan dari anggota koperasi terhadap pengurus yang tidak terbuka terkait keuangan koperasi kepada anggota koperasi

Pada variable kebijakan penuntun Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang memiliki suatu kebijakan penuntun yang digunakan dalam mengatasi koperasi tidak aktif di Kota Padang. Kebijakan Penuntun yang digunakan dalam mengatasi koperasi tidak aktif di Kota Padang adalah Undang-Undang No 25 tahun 1992 tentang koperasi dan juga peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, pemberdayaan koperasi, serta Renstra perubahan Diskop UKM Tahun 2019-2024. Metode yang dilakukan dalam mengatasi koperasi tidak aktif yaitu dengan melakukan penyuluhan dan pelatihan tentang koperasi. Sasaran dari pelatihan dan penyuluhan tersebut adalah pengurus dan anggota koperasi yang masih kurang pemahaman juga kesadaran tentang koperasi. Kebijakan penuntun memiliki keunggulan yaitu sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan dalam mengatasi koperasi tidak aktif di Kota Padang. Dengan adanya kebijakan tentang pemberdayaan koperasi maka akan membantu Dinas Koperasi dan UKM dalam melaksanakan kegiatan dalam mengatasi koperasi tidak aktif.

Selanjutnya dapat diketahui bahwa Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang sudah melakukan tindakan koheren dalam upaya untuk mengatasi koperasi tidak aktif di Kota Padang. Adapun tindakan yang dilakukan dalam mengatasi koperasi tidak aktif yaitu dengan melakukan langkah-langkah adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu pertama, dengan melakukan kunjungan langsung ke koperasi, Namun pada saat melakukan kunjungan langsung yang dilakukan oleh Dinas masih terjadi kendala yang dimana Dinas Koperasi tidak dapat mengidentifikasi semua koperasi-koperasi yang bermasalah dikarenakan keterbatasan jumlah SDM yang dimiliki oleh Dinas koperasi dengan jumlah koperasi yang ada. Langkah kedua dengan melakukan sosialisasi dengan mengundang pengurus koperasi untuk berdiskusi dan memberikan pemahaman mengenai

pentingnya peran koperasi dalam perekonomian. Langkah ketiga, dengan memberikan pembinaan dan pelatihan perkoperasian. Dinas Koperasi masih menghadapi tantangan selama pelatihan, seperti fakta bahwa informasi yang diberikan masih belum terkait dengan masalah yang dihadapi koperasi. Hal ini disebabkan oleh kurang partisipasi dari pengurus dan anggota dalam pelatihan yang diberikan dikarenakan jadwal pelatihan yang berbenturan dengan aktivitas sehari-hari dari pengurus atau anggota koperasi.

Selain itu, setiap bulan juga dilakukan rapat koordinasi di Aula Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan koperasi yang tidak aktif, khususnya rapat koordinasi percepatan penilaian Kesehatan Koperasi dan kinerja Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang. Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang bekerja sama dengan para pengawas, penyuluh, dan pendamping di setiap kecamatan untuk membahas permasalahan yang timbul dan mencari solusi atas permasalahan koperasi.. meskipun sudah ada koordinasi yang dilakukan akan tetapi masih muncul permasalahan dalam pelaksanaan koordinasi yang dijalankan Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang dengan koperasi yang bermasalah tersebut, yang dimana pengurus koperasi yang tidak aktif seringkali sulit untuk dihubungi atau bersedia untuk bekerja sama dalam upaya bisa berkoperasi Kembali.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data mengenai strategi Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengatasi koperasi tidak aktif di Kota Padang, ada beberapa saran yang dapat peneliti berikan yaitu sebagai berikut:

1. Menambah jumlah SDM di Dinas koperasi agar bisa terlaksana penyuluhan secara menyeluruh ke koperasi tidak aktif
2. Megadakan pelatihan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi masing-masing koperasi

3. Melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap koperasi dan tindak tegas pelanggaran yang terjadi pada koperasi

Melakukan berbagai inovasi khususnya dalam upaya menghidupkan Kembali koperasi yang tidak aktif

